ABSTRAK

Keberadaan penyelesaian Administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengakibatkan perlu adanya hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit Inspektorat,BPKP terlebih dahulu sebelum aparat penegak hukum memproses pidana. Namun dalam pelaksanaannya sering terdapat kendala hasil pemeriksaan tak kunjung diserahkan hal tersebut di alami dalam penyelidikan kasus dugaan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2017 Desa Sengonwetan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, beberapa kendala tersebut yakni terkait peraturan batas waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara perkara Tindak Pidana Korupsi oleh APIP.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai batas waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara oleh APIP terhadap permintaan dari aparat penegak hukum di Indonesia khususnya Jaksa Penyidik. Di samping itu, untuk mengetahui tindakan /kebijakan Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan apabila terdapat kendala hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara APIP belum segera diserahkan kepada aparat penegak hukum, serta untuk mengetahui konsep ideal untuk penanganan tindak pidana korupsi yang harus melawati mekanisme APIP agar sesuai dengan tujuan hukum

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori-teori keadilan dan teori kepastian hukum serta tujuan hukum.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pengaturan batas waktu Aparat Pengawas Internal Pemeritah (APIP) menyerahkan hasil pemeriksan Penghitungan kerugian keuangan negara kepada Aparat Penegak Hukum Khususnya Jaksa Penyidik diatur melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional jo. Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat disampaikan kepada APH, yang kemudian diselesaikan batas waktu oleh APIP 35 (tiga puluh lima hari) dan APIP wajib menyerahkan kepada APH paling lama 5 (lima) hari; (2) Kebijakan yang diambil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan terkait batas waktu perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak segera diberikan oleh APIP adalah penyelidikan ditingkatkan ketahap penyidikan, tindakan penyidikan umum yang belum menentukan tersangka serta belum melakukan upaya paksa dalam hal ini penahanan; (3) Konsep ideal dalam penanganan tindak pidana korupsi yang harus melewati mekanisme APIP agar sesuai dengan tujuan hukum yakni Perlu sebuah revisi Perjanjian Kerjasama yang mengatur secara khusus batas waktu kapan APIP menyerahkan hasil pemeriksaan hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada APH dan memasukan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jo. Perpres

Nomor 58 Tahun 2017 sebagai dasar hukum batas waktu 5 (lima) hari APIP meyerahkan hasil pemeriksaan kerugian negara kepada APH.

Kata Kunci : Kebijakan, Jaksa, Korupsi, Batas Waktu, dan APIP

ABSTRACT

Licensing Administration based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration needs to receive the results of state financial audits based on the results of the Inspectorate audit, BPKP before being issued before law enforcement is processed by the government. However, in practice, often, abroad, abroad, anywhere, anywhere, outside, outside, outside the country, and abroad. APBDES of the 2017 Fiscal Year for Corruption by APIP.

The purpose of this study is to find out and analyze the deadline for the completion of the calculation of state financial losses by APIP against requests from law enforcement officials in Indonesia, especially the Prosecutors' Investigator. In addition, to find out the actions / policies of the Grobogan District Attorney General's Prosecutor's Office if there are obstacles to the calculation of the State Financial Losses APIP has not been immediately submitted to law enforcement officials, and to find out the ideal concept for handling corrupt criminal acts that must go through the APIP mechanism to suit the objectives law.

This research uses sociological juridical approach, with analytical descriptive research specification. The data used in this study are primary and secondary data, obtained through interviews and literature study, which then analyzed qualitatively using theory of law enforcement and legal certainty theory.

The results of this study are: (1) The time limit setting of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) submits the results of the examination of the calculation of state financial losses to the Law Enforcement Officials Especially the Investigating Prosecutors arranged through Presidential Regulation No. 3 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of the National Strategic Project jo. Presidential Instruction Number 1 Year 2016 Regarding the Acceleration of National Strategic Project Implementation which can be concluded that if there are reports and / or complaints from the public submitted to APH, then the deadline is resolved by APIP 35 (thirty-five days) and APIP must submit to APH at most 5 (five) days long; (2) Policies taken by Grobogan District Attorney's Investigation related to the deadline for calculating state financial losses that are not immediately provided by APIP are investigations to be improved in terms of investigations, general investigative actions that have not yet determined suspects and have not made forced efforts in this matter of detention; (3) The ideal concept in dealing with corruption that must pass the APIP mechanism to comply with the legal objectives, namely a revision of the Cooperation Agreement that specifically regulates the deadline for when APIP submits the results of the examination of the calculation of state financial losses to the APH and includes Presidential Regulation Number 3 Year 2016 on the Acceleration of the implementation of the National Strategic Project Jo. Perpres Number 58 of 2017 as a legal basis for the 5 (five) days deadline of APIP submits the results of state losses to APH.

Keywords : Policy, Prosecutor, Corruption, Deadline, and APIP

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan bagi penulis di dalam penulisan tesis ini, serta shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, suri tauladan umat.

Penulis mengucap syukur alhamdulillah karena tesis yang berjudul : **"Kebijakan Jaksa Penyidik Terkait Batas Waktu Penyelesaian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Grobogan"** dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada Istriku tercinta Mis Yulita, kedua anakku Sydna Malika Atmaja dan Muhammad Thoriq Atmaja, orang tuaku, serta Keluarga Besarku yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I serta selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dr.Hj, Sri Kusriyah, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH.,M,Hum selaku Ketua Tim Penguji yang telah memberikan masukan pada penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
7. Bapak Puji Triasmoro, SH.,MH selaku Kepala kejaksaan Negeri Grobogan yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan masukannya didalam penyelesaian Tesis ini.
8. Bapak Wisnu Murtopo Nur Muhammad, SH.,MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Grobogan yang telah membantu serta memberi saran dan masukkan didalam penulisan tesis ini.
9. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Grobogan khususnya Staf Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Grobogan saudara Wahyu, saudara Ari, saudara Pujo dan saudari Dewi yang telah membantu serta mendukung didalam penulisan tesis ini;

10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
11. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T jualah, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, September 2019

Penulis

ENDY DASAATMAJA
NIM. 20301700070